



## Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Wakaf Tanah

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Surat Tanah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas bidang Pemerintahan melakukan verifikasi berkas pemohon
3. Petugas memproses Permohonan Surat Kerelaan Tanah untuk Fasilitas Umum
4. Petugas menyerahkan Surat Permohonan Kerelaan Tanah yang sudah disahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam Penyelesaian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Kerelaan Tanah untuk Fasilitas Umum

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Bayang

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email [bayangkantorcamat@gmail.com](mailto:bayangkantorcamat@gmail.com)
5. Kotak Saran